

# IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN KESETARAAN GENDER (STUDI DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA TENGAH)

**Dina Martiany**

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR-RI*

Naskah diterima: 10 Maret 2011

Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

**Abstract:** *Implementation of Gender Mainstreaming is a strategy to achieve Gender Equality, started with Gender Analysis. Its effectiveness as a strategy influenced by significant factors. This article aims to analyse how the implementation of Ministry of Internal Affairs Regulation Number 15 Year 2008 and the obstacles occurred in Province of Central of Java and North of Sumatera, also how to increase Gender Mainstreaming effectiveness and strictly reach the goals. The Method of data analysis applied a descriptive qualitative approach. Based on data collection conducted in both local areas, founded that Gender Mainstreaming is uncommitted coverage yet. Implementation of Ministry of Internal Affairs Regulation Number 15 Year 2008 about General Instruction of Implementation of Gender Mainstreaming in the Local Area should be improved. Therefore, regulation of gender mainstreaming urgently needed to formulated in a part of comprehensive act.*

**Keywords:** *Gender equality, gender mainstreaming, implementation, strategy, gender analysis.*

**Abstrak:** Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pencapaian Kesetaraan Gender (KG), yang harus dimulai dengan Analisis Gender. Efektifitas PUG sebagai strategi KG dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi dan hambatan Permendagri No. 15 Tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah, serta bagaimana PUG menjadi strategi pencapaian KG yang efektif dan tepat sasaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa PUG belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, masih harus terus ditingkatkan. Pengaturan mengenai PUG dianggap perlu dirumuskan dalam suatu bagian pada undang-undang yang komprehensif.

**Kata Kunci:** Kesetaraan gender, pengarusutamaan gender (PUG), implementasi, strategi, analisis gender.

## Pendahuluan

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) di Indonesia adalah untuk mencapai KG dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Bappenas, 2010).

Pada indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, digunakan konsep gender di dalamnya. *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia berdasarkan KG. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan PUG di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar. Di Indonesia, terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur mengenai PUG sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Secara spesifik pengaturan mengenai PUG dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dikeluarkannya Inpres ini menjadi tonggak awal pelaksanaan PUG di Indonesia.

Sebagai peraturan pelaksana dari Inpres, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 juga dijadikan acuan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014. Di dalamnya ditetapkan kebijakan PUG lintas bidang pembangunan sebagai salah satu prinsip dan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan (RPJMN 2010-2014). Pada kenyataannya, keberadaan peraturan terkait PUG belum mampu mendorong pelaksanaan PUG secara signifikan.

Implementasi PUG, belum dianggap sebagai suatu strategi untuk mencapai KG, yang harus diawali dengan analisa gender. Hal ini sebagaimana yang terjadi di daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng). Data yang diuraikan dalam tulisan ini, diambil dari hasil pengumpulan data Tim Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) PUG, yang terdiri dari perwakilan Biro Perancangan Undang-Undang Kesejahteraan Rakyat (PUU Kesra) dan Peneliti Pusat Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penulisan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi dan hambatan pelaksanaan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang PUG di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah? dan;
- 2) Bagaimana agar pelaksanaan PUG dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dan tepat sasaran dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)?

Melalui tulisan ini akan dianalisa implementasi dan hambatan PUG berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 di Provinsi Sumut dan Jateng, diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana agar implementasi PUG dapat menjadi salah satu strategi pencapaian KG yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi VIII DPR-RI, dalam usul inisiatif penyusunan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), khususnya pada bagian yang mengatur tentang PUG. RUU KKG termasuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2011 (Baleg, 2011).

### Definisi Konsep

Agar tujuan tersebut di atas tercapai, terlebih dahulu diperlukan pemahaman konsep yang akan diuraikan, yaitu: konsep Kesetaraan Gender (KG), Pengarusutamaan Gender (PUG), Analisis Gender, Data Terpilah, dan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Konsep KG menurut Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan KG yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan-keamanan nasional, serta dalam menikmati hasil pembangunan. Beberapa lembaga internasional memiliki definisi tersendiri mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender.

AusAid dalam *International Development Studies Concept Paper-2*<sup>1</sup> mendefinisikan KG adalah: "...kesetaraan nilai peran antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan Gender bekerja untuk mengatasi hambatan stereotipe dan prasangka sehingga kedua jenis kelamin mampu secara sama-sama berpartisipasi dan mengambil manfaat dari perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam masyarakat". CIDA (*Canadian International Development Agency*) menyebutkan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki atau kesetaraan gender mempromosikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan; mendukung perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka; dan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan, sampai saat ini masih di luar jangkauan bagi kebanyakan perempuan di seluruh dunia.<sup>2</sup>

KG itu tidak berarti perempuan dan laki-laki dianggap sama, tetapi mereka memiliki nilai yang setara, sehingga seharusnya mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama (*International Planned Parenthood Federation, 2011*).<sup>3</sup>


<sup>1</sup> International Development Studies. 2009. *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*. <http://assignmentonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-gender-equity/>, diakses pada tanggal 17 September 2011.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> International Planned Parenthood Federation. <http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/What+is+gender+equality.htm>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

Sementara itu, konsep PUG secara resmi muncul pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan KG mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif (Silawati, 2006). *United Nations (UN) Economic and Social Council (ECOSOC)* secara formal mendefinisikan PUG, sebagai berikut: “*Gender Mainstreaming is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a globally accepted strategy for promoting gender equality.*” (Ghazaleh, 2007)

Razavi dan Miller (2006) mendefinisikan PUG sebagai proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya. Sedangkan, menurut Ketentuan Umum Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang dimaksud PUG di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Dengan demikian, PUG merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan KG, bukan suatu tujuan. (Saptaningrum, 2008)



Gambar 1. PUG Sebagai Strategi Pencapaian KG

Selain menjelaskan konsep PUG, dianggap perlu untuk menyusun indikator untuk mengukur implementasi PUG, sekaligus membatasi ruang lingkup substansi pembahasan. Indikator tersebut dirumuskan dari pengertian PUG yang terdapat dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008. Kelima indikator implementasi PUG di daerah, yaitu:

- 1) Kebijakan daerah terkait KG dan PUG;
- 2) Tahap Perencanaan: Analisis Gender;
- 3) Tahap Penyusunan: Program KG dan Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Tahap Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/*Focal Point* PUG; dan
- 5) Tahap Pemantauan (*monitoring*) dan Evaluasi.

Menurut CIDA<sup>4</sup> (*Canadian International Development Agency*) konsep Analisis Gender dipahami sebagai ragam metode yang digunakan untuk memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan, akses mereka terhadap sumber daya, aktivitas, dan

<sup>4</sup> “Gender Analysis Definition by Canadian International Development Agency (CIDA)”. <http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/JUD-31194519-KBD>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

keterbatasan yang mereka hadapi dibandingkan satu sama lain. Analisis Gender merupakan elemen esensial dari analisis sosial-ekonomi. Analisis Gender akan sangat bermanfaat apabila dilaksanakan secara rutin pada seluruh aspek program dan kegiatan pembangunan. Tantangan pelaksanaan PUG di masa yang akan datang yaitu memastikan analisis gender terintegrasi dalam analisis sosial program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas, sejalan dengan analisis keberlanjutan dan kemiskinan (Hunt, 2004)

Menurut Mosser (1995:97), Analisis Gender atau Diagnosis Gender fokus pada upaya untuk mengidentifikasi implikasi khusus dan permasalahan spesifik dalam pembangunan, terhadap perempuan dan laki-laki, serta relasi di antara mereka (relasi gender). Teori ini menjelaskan bahwa Analisis Gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan.

Pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan Analisis Gender<sup>5</sup>, yaitu:

1. Kerangka Analisis Harvard (*Harvard Analytical Framework*);
2. Kerangka Kerja Moser (*Mosser's Framework*);
3. Matriks Analisis Gender (*Gender Analysis Matrix*);
4. Kerangka Pemberdayaan Perempuan LongWe (*Women Empowerment Framework*);
5. Kerangka Kerja Pendekatan Relasi Sosial (*Social Relation Approach*).

Pada konteks implementasi PUG di Indonesia, secara khusus dikenal dua pendekatan yang biasa diterapkan, yaitu<sup>6</sup>:

- a. Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan
- b. Pendekatan *Problem Based Analysis* (Proba) yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan UNFPA.

Dalam melakukan Analisis Gender, saat ini fokus para ahli gender dan pembangunan lebih melihat pada relasi gender, sehingga yang menjadi obyek analisis bukan hanya perempuan saja, melainkan 'relasi antara laki-laki dan perempuan'. Permasalahan yang sering terjadi apabila fokus analisa ketidakadilan gender dalam pembangunan hanya pada 'perempuan', maka analisisnya hanya akan melihat pada persoalan perempuan terisolasi dari sisa kehidupannya dan dari hubungan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan (Kabeer, 2005). Sehingga, yang terlihat sebagai penyebab ketidakadilan yang dialami oleh dirinya adalah perempuan itu sendiri, bukan relasi gender. Pada akhirnya dalam analisis pembangunan para ahli gender memfokuskan pada relasi gender. Kabeer berpendapat bahwa permasalahan ketidakadilan gender muncul sebagai dari dampak relasi diantara keduanya yang tidak setara. Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender, seperti: subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan stereotipe.

---

<sup>5</sup> "Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Indonesia: Teori dan Aplikasi." 2008. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI. 2010. Usulan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengarusutamaan Gender (RUU PUG). Jakarta: Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Menurut *United Nations (UN) Women*<sup>7</sup>, Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah perencanaan pemerintah, penyusunan program dan anggaran, yang berkontribusi terhadap pengembangan kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan. Dengan tujuan untuk melawan kebutaan-gender yang terjadi di dalam institusi pemerintah dan negara, “*gender budgets*”, “*women’s budget*”, “*gender-sensitive budgets*”, dan “*gender-responsive budgets*” telah dipromosikan sebagai alat yang bermanfaat untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi penduduk, dan meningkatkan ekonomi pemerintahan dan fiskal manajemen (Sohal, 2005).

Salah satu tokoh yang mendorong diterapkannya *women’s budget* adalah Rhonda Sharp, seorang profesor dari Fakultas Ekonomi *University of South Australia*. Rhonda Sharp menegaskan bahwa ARG bukanlah anggaran yang terpisah atau merupakan penambahan *item* baru dalam anggaran. Sementara itu, Sri Mastuti dan Rinusu (2006:7) mendefinisikan ARG sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberikan manfaat.

Pada bagian pembahasan, akan dilihat pula faktor yang dianggap signifikan agar PUG dapat menjadi strategi pencapaian KG yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya, yaitu ketersediaan data terpilah. Menurut Juliet Hunt (2004) Data Terpilah (*sex-disaggregated data*) adalah perbedaan/pemisahan data statistik dan informasi lainnya, berdasarkan jenis kelamin. Baik perempuan dan laki-laki harus dihitung satu-persatu ketika mengumpulkan informasi untuk perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi aktivitas pembangunan.

Data Terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah persyaratan dasar untuk program KG Tanpa Data Terpilah, akan sangat sulit untuk menilai perbedaan dampak aktivitas pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Menurut hasil penelitian komparatif di Australia dan Irlandia yang dilakukan oleh Doghany, disimpulkan bahwa apapun model/strategi PUG, faktor seperti *political will*, *availability of resources*, dan *enforcement*, adalah hal yang sangat esensial dalam pelaksanaan PUG di semua negara dan pada semua level (Lestari, 2009).

## **Implementasi dan Hambatan PUG**

Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan tingkat implementasi atau pelaksanaan PUG di Provinsi Sumut dan Jateng. Pelaksanaan PUG di Provinsi Jateng di beberapa tahapan lebih baik daripada di Provinsi Sumut. Hal ini dinilai berdasarkan temuan data yang diinterpretasikan dengan menggunakan lima indikator implementasi PUG yang telah ditentukan. Penyajian analisis data untuk menjawab rumusan permasalahan akan digambarkan melalui Tabel 1 berikut:

---

<sup>7</sup> UN Women Definition of Gender Responsive Budgeting. <http://www.gender-budgets.org/>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

Tabel 1. Analisis Data Pelaksanaan PUG di Provinsi Jateng dan Sumut

Indikator Implementasi Permendagri No. 15 Tahun 2008	Provinsi Jateng	Provinsi Sumut
Kebijakan Daerah Terkait PUG	<p>a. Keputusan Gubernur No. 050/48/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah No. 411/14441 Selaku Ketua Kelompok Kerja PUG Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>c. Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah No. 411/13142 tentang Pembentukan <i>Focal Point</i> Gender BAPPEDA Provinsi Jateng.</p>	<p>a. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara; dan</p> <p>b. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 260/247/K/Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja PUG Provinsi Sumatera Utara.</p>
<b>Perencanaan Pembangunan (Analisis Gender)</b>	<p>Analisis gender dilakukan sebelum penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, terutama di 15 SKPD <i>pilot project</i> ARG. Kegiatan dimulai dengan menyusun <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Policy Outlook for Plan of Action</i> (POP) dan dibuat Pernyataan Anggaran Gender (<i>Gender Budget Statement</i>).</p>	Belum dilakukan
<b>Penyusunan: Program KG dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<p>– Program KG telah dirumuskan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.</p>	Program masih sebatas program untuk perempuan, belum terintegrasi dalam penyusunan RPJMD.

Indikator Implementasi Permendagri No. 15 Tahun 2008	Provinsi Jateng	Provinsi Sumut
<b>Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/Focal Point</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokja telah dibentuk, sesuai dengan SK Gub. Unsur Pokja terdiri dari: Bappeda; SKPD, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB); Biro Keuangan; dan Inspektorat.</li> <li>- Wakil Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja.</li> <li>- BP3AKB sebagai <i>Focal Point</i> PUG di Prov. Jateng. Di SKPD lain juga ditetapkan <i>Focal Point</i></li> <li>- <i>Focal Point</i> yang sudah ada Surat Keputusan-nya baru BAPPEDA.</li> <li>- Pokja masih sebatas melakukan sosialisasi PUG dan koordinasi antar SKPD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokja telah dibentuk. Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja dan Kepala Bapemas sebagai sekretaris Pokja. Anggota Pokja terdiri dari pimpinan 32 atau seluruh SKPD yang ada di Provinsi Sumut.</li> <li>- Ada perbedaan pemahaman <i>Focal Point</i> apakah berkelompok atau individu.</li> <li>- <i>Focal Point</i> kelompok baru terbentuk di Balitbang, sementara 80% dari 32 SKPD membentuk <i>Focal Point</i> individu.</li> </ul>
<b>Tahap Pemantauan dan Evaluasi</b>	<p><i>Monitoring</i> dan evaluasi telah dilakukan secara internal oleh masing-masing SKPD, BP3AKB sebagai SKPD yang bertugas untuk melaksanakan PUG, pengawasan internal oleh Inspektorat, maupun pengawasan eksternal oleh pihak legislatif.</p>	<p>Monev dilakukan oleh Pokja PUG, meskipun masih sebatas pada koordinasi antar SKPD dan daerah kabupaten/kota.</p>
<b>Data Terpilah</b>	<p>BP3AKB telah menyusun data terpilah PUG. Tetapi, belum semua SKPD menyediakan data terpilah gender</p>	<p>Belum tersedia</p>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Implementasi PUG di Provinsi Sumut dan Jateng, 2011

### a. Kebijakan Daerah Terkait PUG

Pemerintah di kedua provinsi telah menyusun kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan PUG. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan terkait PUG. Kebijakan Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 4 ayat (4)). Di Jateng, kebijakan yang telah dikeluarkan terkait dengan pembentukan Pokja PUG, *Focal Point*, dan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG). Sementara itu, di Sumut masih sebatas pada Instruksi Pembentukan Pokja PUG.

Dikeluarkannya kebijakan terkait PUG tersebut merupakan implementasi dari Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa sebagai upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi. Kebijakan pembentukan *Focal Point* di Bappeda yang dilakukan oleh Kepala Bappeda, terkait dengan Pasal 17 ayat (4) yang mengatur bahwa *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

#### **b. Tahapan Perencanaan Pembangunan: Analisis Gender**

Perolehan data menunjukkan bahwa Provinsi Jateng telah melakukan Analisis Gender sebelum merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Menurut CIDA<sup>8</sup>, Analisis Gender diperlukan sebagai metode untuk memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan, akses mereka terhadap sumber daya, aktivitas, dan keterbatasan yang mereka hadapi dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 15 Tahun 2008, yang mengatur agar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Analisis Gender.

Analisis Gender dilakukan dengan penyusunan Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*)<sup>9</sup> sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1). Pelaksanaan Analisis Gender dianggap penting selain untuk memudahkan pemetaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di Jateng, juga untuk merumuskan *Gender Budget Statement* (GBS)<sup>10</sup> yang menjadi persyaratan untuk menerapkan ARG. Sebaliknya, Analisis Gender belum dilaksanakan di Provinsi Sumut, sehingga belum memenuhi kedua ketentuan Inpres tersebut. Belum dilakukannya Analisis Gender, merupakan hambatan yang cukup serius dalam implementasi PUG di daerah, karena tahap perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan.

#### **c. Tahap Penyusunan: Program KG dan Pemberdayaan Perempuan**

Di Provinsi Sumut, penyusunan program pembangunan yang dianggap sebagai pelaksanaan PUG, pada kenyataannya masih sebatas pada program untuk perempuan. Program kerja dan kegiatan belum terintegrasi dalam RPJMD. Sebagaimana pendapat Kabeer (2005) saat ini analisis program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender seharusnya lebih melihat pada relasi gender. Obyek analisis bukan hanya

<sup>8</sup> “*Gender Analysis Definition by Canadian International Development Agency (CIDA).*” <http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/JUD-31194519-KBD>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

<sup>9</sup> Dalam Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, tahun 2008 dijelaskan bahwa *Gender Analysis Pathway (GAP)* merupakan metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan memperhatikan aspek akses, peran, manfaat, dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan. Analisis gender dilakukan terkait dengan kebijakan yang sudah ada. (hal.57)

<sup>10</sup> GBS adalah alat untuk menelaah seberapa jauh suatu program telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah dana yang memadai telah dialokasikan pada suatu program untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan/TOR hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan ARG. Ketentuan mengenai GBS sebagai bagian dari proses penyusunan ARG diatur secara detail pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010.

kebutuhan dan kepentingan perempuan saja, melainkan dampak ‘relasi antara laki-laki dan perempuan’. Program dan kegiatan Kesetaraan Gender berbeda dengan program dan kegiatan untuk perempuan, sehingga judul program tidak harus terkait langsung dengan perempuan, misalnya: peningkatan akses air bersih dan kesehatan. Bahkan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur ada keterkaitannya dengan relasi gender.

Temuan pada Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa di Provinsi Jateng Program KG telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 15 Tahun 2008, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Meskipun demikian, menurut BP3AKB Jateng, masih banyak SKPD yang beranggapan bahwa PUG identik dengan program dan kegiatan khusus untuk perempuan.

Pemahaman yang salah mengenai perbedaan konsep gender dan jenis kelamin perempuan, menjadi hambatan yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan PUG. Prinsip dan tujuan PUG yang lebih strategis dan integral di reduksi menjadi program dan kegiatan untuk perempuan saja. Dalam konteks yang lebih praktis, penyusunan kegiatan untuk perempuan tidak menjadi permasalahan. Penyusunan Program dan Kegiatan PUG diharapkan lebih strategis, dilakukan berkelanjutan, memiliki sasaran yang jelas, dan berdaya ukur. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan pemahaman mengenai konsep gender, PUG, dan KG oleh Pimpinan dan staf SKPD yang terkait.

#### **d. Tahap Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/*Focal Point***

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumut telah membentuk Pokja PUG, dengan Kepala Bappeda sebagai Ketua dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) sebagai sekretaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri No. 15 tahun 2008 yang menyebutkan anggota Pokja terdiri dari seluruh Kepala/Pimpinan SKPD. Di Provinsi Jateng Pokja PUG telah dibentuk sesuai dengan SK Gubernur, dengan keanggotaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Adapun tugas Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permendagri, antara lain yaitu:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah kabupaten/kota;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi.

Temuan di lapangan menggambarkan bahwa Pokja PUG belum bekerja maksimal, masih terbatas pada sosialisasi, koordinasi, dan pelatihan kapasitas. Hal ini belum memenuhi ketentuan Pasal 10 Permendagri. Dalam implementasi PUG di Jateng, BP3AKB memegang peranan penting dan strategis. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari

pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.

Di Jateng, BP3AKB ditunjuk sebagai *Focal Point* pelaksanaan PUG di Provinsi Jateng. Pelaksanaan tugas *Focal Point* BP3AKB yang strategis, antara lain: melakukan uji coba program dan kegiatan yang responsif gender di SKPD yang dimasukkan dalam Renja SKPD dan mengadakan pelatihan penyusunan Renja Responsif Gender. Sementara itu, di Sumut terjadi perbedaan pemahaman *Focal Point* apakah berkelompok atau individu. Adanya perbedaan pemahaman ini berdampak keragu-raguan pada *Focal Point* untuk bertindak melaksanakan tugasnya. Menurut Pasal 17 ayat (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya. Adapun tugas dari *Focal Point* menurut Pasal 17 ayat (2), antara lain:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD. Padahal Pokja dan *Focal Point* PUG memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keberadaan kebijakan PUG menjadi tindakan praktis.

Dalam tahapan pelaksanaan ini, peranan lembaga/instansi menjadi sangat penting, sebagaimana pendapat Razavi dan Miller (2006:13) yang menganggap bahwa PUG merupakan proses teknis dan politis, sehingga membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi. Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan merupakan pemeran utama dalam upaya memberikan pemahaman konsep gender dan PUG ke seluruh pimpinan/staf SKPD di daerah. Pokja dan *Focal Point* PUG membantu sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

#### **e. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

Di Provinsi Sumut, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi dilakukan oleh Pokja PUG, meskipun masih sebatas pada koordinasi antar SKPD dan daerah kabupaten/kota. Pemantauan dan evaluasi di Provinsi Jateng telah dilakukan secara internal oleh masing-masing SKPD; BP3AKB (sebagai SKPD yang bertugas untuk melaksanakan PUG); pengawasan internal oleh Inspektorat, maupun pengawasan eksternal oleh pihak legislatif. Lebih lanjut, berdasarkan perolehan data di lapangan terkait dengan hambatan implementasi PUG, terdapat perbedaan pendapat antara Pemerintah, Akademisi, dan LSM. Pendapat tersebut antara lain sebagaimana yang tergambar pada Tabel.2 berikut:

**Tabel 2. Hambatan Implementasi PUG**

<b>Provinsi Jateng</b>	<b>Provinsi Sumut</b>
<p><b>Bappeda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PUG identik dengan program dan kegiatan untuk perempuan</li> <li>- Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 15 Tahun 2008, belum memadai.</li> </ul> <p><b>BP3AKB:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimnya sosialisasi PUG</li> <li>- masih ada Pimpinan dan staf SKPD yang belum paham konsep gender dan PUG.</li> <li>- Permendagri belum mengatur tentang mekanisme ARG.</li> </ul> <p>PPSW/G Undip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- program PUG merupakan proyek yang tidak berkelanjutan.</li> <li>- adanya budaya patriarki yang masih kuat</li> </ul> <p><b>LRC-KJHAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak ada mekanisme untuk menilai capaian dan hambatan PUG.</li> <li>- belum semua SKPD mengimplementasikan PUG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budaya patriarki, adat istiadat Batak</li> <li>- perbedaan pemahaman mengenai <i>Focal Point</i></li> <li>- seringnya mutasi pegawai dan pimpinan SKPD</li> <li>- kurangnya pemahaman pimpinan dan SKPD mengenai konsep gender/PUG</li> <li>- belum ada data terpilah program PUG/ KG dianggap sama dengan program untuk perempuan (praktis tidak strategis)</li> <li>- belum dilakukan analisis gender</li> </ul>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Implementasi PUG di Prov. Sumut dan Jateng, 2011.

Selain hambatan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hambatan yang juga dianggap cukup signifikan dalam implementasi PUG di kedua daerah, yaitu:

- a. Komitmen Pimpinan SKPD dalam memahami konsep gender dan PUG, serta implementasi PUG. Selain itu, persoalan mutasi yang terlalu cepat juga menjadi hambatan implementasi PUG, sehingga mata rantai sosialisasi dan pemahaman di antara pimpinan dan staf menjadi terputus.
- b. Pemahaman konsep gender dan PUG yang masih kurang di lingkungan SDM SKPD.
- c. Program KG yang sifatnya lebih strategis, dianggap sama dengan program untuk perempuan yang lebih praktis.
- d. Belum diterapkannya Analisis Gender dan ARG, serta belum tersedianya Data Terpilah di Provinsi Sumut.
- e. Kebijakan nasional terkait PUG (Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 15 Tahun 2008, belum memadai untuk dijadikan aturan implementasi PUG.

### **PUG Sebagai Strategi Pencapaian KG yang Efektif dan Tepat Sasaran**

Sebagaimana jawaban dari rumusan pertanyaan kedua, lebih lanjut akan diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam melakukan implementasi PUG yang efektif dan tepat sasaran.

### **a. Political Will Pemerintah Daerah (Pimpinan dan Staf Instansi/SKPD)**

Doghany dalam Lestari (2009:27) berpendapat bahwa kemauan politis dari Pemerintah Daerah untuk memahami dan melaksanakan pembangunan KG dan PUG merupakan hal yang sangat penting. Peranan pimpinan ditentukan dari perspektifnya untuk melaksanakan program KG. Komitmen pimpinan (*political will*) SKPD sangat berpengaruh dalam mendorong peningkatan efektifitas implementasi PUG. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan dan pelatihan pemahaman konsep gender secara berkala kepada Pimpinan dan Staf SKPD di daerah.

### **b. Analisis Gender**

Analisis Gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan. Sebagaimana pendapat Hunt (2004) bahwa di masa yang akan datang pelaksanaan PUG akan menjadi suatu tantangan tersendiri untuk memastikan analisis gender terintegrasi ke dalam analisis sosial program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas. Analisis Gender akan sangat bermanfaat apabila dilaksanakan secara rutin, pada seluruh aspek program dan kegiatan pembangunan. Dengan dilakukannya Analisis Gender, berarti permasalahan gender di suatu daerah telah dipetakan, sehingga solusi permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif.

### **c. Data Terpilah (*Sex-Dissagregated Data*)**

Lebih lanjut, menurut Hunt (2004) pemisahan data statistik dan informasi lainnya, berdasarkan jenis kelamin atau Data Terpilah sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan analisis gender. Tanpa data terpilah, akan sangat sulit untuk menilai perbedaan dampak aktivitas pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Pemilahan data sangat penting untuk dilakukan, untuk kelompok masyarakat yang mungkin akan mendapatkan pengaruh positif atau negatif dari pembangunan. Bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat pula berdasarkan usia, ras, etnis, dan kelompok sosial ekonomi lainnya.

Ketentuan mengenai Data Terpilah sebagai prasyarat pelaksanaan PUG, belum diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008, begitu pula di dalam Inpres No. 9 Tahun 2000. Sampai sejauh ini, pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang menyebutkan bahwa data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Tujuan penyediaan Data Terpilah atau data gender dan anak yaitu untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

### **d. Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Merujuk pada pendefinisian ARG menurut *UN Women*<sup>11</sup> ARG merupakan perencanaan pemerintah, penyusunan program dan anggaran, yang berkontribusi terhadap pengembangan kesetaraan gender. ARG bukan penambahan mata anggaran baru dan khusus untuk perempuan, bukan pula pembagian 50:50 untuk laki-laki dan perempuan,

<sup>11</sup> “*UN Women Definition of Gender Responsive Budgeting*” <http://www.gender-budgets.org/>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

melainkan bagaimana mengintegrasikan ARG di dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Penerapan ARG diharapkan akan memberikan dampak pada perencanaan anggaran yang proporsional dan sesuai kebutuhan. Diharapkan dapat ARG mendorong lembaga pemerintah dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam memeriksa bagaimana alokasi anggaran akan mempengaruhi perekonomian dalam memberikan manfaat dan kesempatan sosial yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

## Simpulan dan Saran

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PUG di Provinsi Jateng dilakukan lebih maju dalam berbagai tahapan jika dibandingkan dengan Provinsi Sumut, antara lain: penerapan ARG di 15 SKPD, telah dilakukan Analisis Gender, perencanaan program dan kegiatan dalam RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD. Program dan kegiatan terkait PUG dan KG telah dipahami untuk diintegrasikan dalam penyusunan program. Tetapi, implementasi PUG dianggap belum berjalan dengan maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus, terutama untuk Provinsi Sumut.
2. Pelaksanaan PUG sebagai strategi pencapaian KG dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran, dengan memenuhi faktor yang dianggap berpengaruh secara signifikan, yaitu:
  - a. *Political Will* atau komitmen pemerintah yang sangat kuat untuk melaksanakan PUG dan mencapai KG.
  - b. Analisis Gender sebagai kunci utama untuk memulai integrasi konsep PUG dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan memahami permasalahan gender, maka diharapkan penyusunan program akan lebih tepat sasaran.
  - c. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - d. Ketersediaan Data Terpilah sebagai prasyarat utama sebelum melakukan Analisis Gender.

Saran yang dirumuskan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dilihat bahwa implementasi PUG bukanlah persoalan yang sederhana. Implementasi PUG harus dilaksanakan secara menyeluruh pada tingkat kelembagaan (kebijakan, struktur, sistem, dan prosedur) dan pada tingkat implementasi (perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi). Saran praktis terkait tingkat kelembagaan, misalnya: diperlukan suatu sistem dan mekanisme mutasi dan pergantian pimpinan/staf SKPD, agar sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan gender dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pada tingkat implementasi, misalnya: pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pakar atau ahli terkait untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan daerah.
2. Sampai saat ini, kebijakan mengenai pelaksanaan PUG masih jauh dari harapan, sehingga dianggap perlu untuk ditingkatkan dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan mengenai PUG disarankan untuk diatur menjadi bagian dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), dengan penekanan pada keempat faktor PUG sebagai strategi yang efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kabeer, Naila. 2005. *Reverses Realities: Hierarchies in Development Thought*. London, New York: Verso.
- Mosser, Caroline. 1995. *Gender Planning and Development*. New York: Routledge, p.97.
- Saptaningrum, Indriaswaty Dyah. 2008. *Parlemen yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Fungsi Legislatif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan PROPER UNDP: 5.

### Dokumen

- Lestari, Puji, Machya Astuti Dewi, dan June Cahya Ningtyas. 2009. *Kendala Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Otonomi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan Hibah Kompetitif Penelitian. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran': 27.
- Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. 2010. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Rancangan Undang- Undang (RUU) Prioritas Tahun Anggaran 2011. Badan Legislasi DPR-RI.
- Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Indonesia: Teori dan Aplikasi. 2008. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

### Makalah

- Ghazaleh, Haifa Abu. 2007. *Mainstreaming Gender in Development Policies and Programmes*. Makalah disampaikan pada *IAEG Meeting on Gender and MDGs in the Arab Region*. Cairo, 10-11 September 2007: United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

### Jurnal

- Mastuti, Sri. Maret 2006. *Model Alternatif Penerapan ARG*. Jurnal Perempuan: Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender?. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 46: 7.
- Razavi, S and C. Miller. 2006. *From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Woman and Development Discourse*, dalam Sinta R Dewi: *Feminisme, Gender, dan Transformasi Institusi*, dalam Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 13.
- Silawati, Hartian. November 2006. *Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?*. Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 20.

### Artikel dari Internet

- Hunt, J. 2004. *Introduction to Gender Analysis Concepts and Steps*. Development Bulletin. [http://devnet.anu.edu.au/GenderPacific/pdfs /23\\_gen\\_mainstream\\_hunt.pdf](http://devnet.anu.edu.au/GenderPacific/pdfs /23_gen_mainstream_hunt.pdf)., 64: 100-106, diakses tanggal 27 September 2011.

“International Development Studies.” 2009. *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*, <http://assignmentsonlinewordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-gender-equity/>, diakses pada tanggal 17 September 2011.

“International Planned Parenthood Federation.” 2011. <http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/What+is+gender+equality.htm>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

“Canadian International Development Agency (CIDA): *Gender Analysis Definition*.” <http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/JUD-31194519-KBD>, diakses pada tanggal 27 September 2011.

“UN Women Definition of Gender Responsive Budgeting”. <http://www.gender-budgets.org/>, diakses pada 27 September 2011.

Sohal, Raman. June 2005. *Working Paper: Local Level Gender Responsive Budgets: Tools for Gendered Research and Analysis*, [http://www.gender-budgets.org/index.php?option=comjoomdoc&task=doc\\_details&gid=1159&Itemid=189](http://www.gender-budgets.org/index.php?option=comjoomdoc&task=doc_details&gid=1159&Itemid=189), International Development Research Centre: p.9, diakses pada tanggal 29 September 2011.

### **Perundang-undangan**

Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI. 2010. *Usulan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengarusutamaan Gender (RUU PUG)*. Jakarta: Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI.